

Urgensi Pendidikan Ham sebagai Metode Khittah Etika Moralitas dalam Dunia Pendidikan

Muhammad Hafidz Khusnadin¹, Muhammad Suyatno², Ilma Maulana Ahmad³,
Ahmad Zumaro⁴

^{1,2,4} Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: munawiral76@gmail.com, muhammadsuyatno24@gmail.com,
ahmadmaulana3120@gmail.com, ahmadzumaro@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman dan globalisasi yang semakin masif memberikan tantangan tersendiri terhadap nilai-nilai etika dan moralitas. Dunia pendidikan seringkali menghadapi situasi dan kondisi yang mana norma-norma bersinggungan dengan nilai-nilai universal, seperti Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan memikul tanggung jawab untuk mewujudkan realisasi hak asasi manusia, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kreatifitas, kebebasan memperoleh informasi dan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Pendidikan sebagaimana fungsinya adalah transfer of value menanamkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Pendidikan menjadi harapan terakhir untuk proses internalisasi nilai HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-historis. Artikel ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan mencari data melalui literatur review, yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan HAM memiliki peranan penting untuk membangun pola pikir dan menciptakan karakter kaum akademisi yang berintegritas. Selain itu, pendidikan HAM juga penting sebagai metode khittah etika moralitas di tengah perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin masif, pendidikan HAM sangat diperlukan sebagai instrumen untuk memperkuat kesadaran individu terhadap hak-hak fundamental dan norma universal agar etika moralitas tetap terjaga dan tidak ikut tergerus akibat globalisasi.

Kata kunci: Pendidikan, HAM, Etika Moralitas.

Abstract

The development of the times and the increasingly massive globalization provide their own challenges to ethical values and morality. The world of education often faces situations and conditions where norms intersect with universal values, such as human rights. Education bears the responsibility to realize the realization of human rights, such as freedom of expression, creativity, freedom to obtain information and proper education, and so on. Education, as its function is the transfer of value, instills human values so that no deviations or violations occur.

Education is the last hope for the process of internalizing human rights values. The method used in this research is descriptive-qualitative with a normative-historical approach. This article is a library research by searching for data through literature review, which is a series of activities related to the methods used in collecting library data. The results of this study explain that human rights education has an important role in building the mindset and creating the character of academics with integrity. In addition, human rights education is also important as a method of ethical morality in the midst of the times. Along with the progress of the times and the increasingly massive technological developments, human rights education is needed as an instrument to strengthen individual awareness of fundamental rights and universal norms so that ethical morality is maintained and not eroded due to globalization.

Keywords: Education, Human Rights, Ethics Morality

Pendahuluan

Etika dan moralitas telah menjadi landasan utama di kehidupan bermasyarakat dalam menjaga harmoni sosial (Mutiah et al., 2019). Dalam kajian filsafat, etika dan moralitas termasuk ke dalam ruang lingkup aksiologi yang membahas masalah nilai atau norma yang berlaku dalam kehidupan manusia (Pranoto et al., 2016). Etika sebagai suatu prinsip bagi perilaku manusia seringkali disebut sebagai moral. Etika memiliki maksud untuk dapat mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Secara konseptual, etika dan moralitas memiliki perbedaan (SITI, 2021).

Etika adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral. Dapat dikatakan etika merupakan ilmu tentang moralitas (Aswandi & Roisah, 2019). Secara filosofis, moralitas merupakan masalah nilai personal yang memandu seseorang dalam memutuskan dan bertindak yang dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan agama (Eko Riyadi, 2019). Berbeda dengan etika yang lebih umum, konseptual, dan prinsipiell yang bersifat kecakapan teoretis. Jika dianalogikan, etika adalah peta wilayah, sedangkan moralitas adalah petunjuk perjalanan (Triwahyuningsih, 2018).

Perkembangan zaman dan globalisasi yang semakin masif memberikan tantangan tersendiri terhadap nilai-nilai etika dan moralitas (Jufri, 2023). Dunia pendidikan seringkali menghadapi situasi dan kondisi yang mana norma-norma bersinggungan dengan nilai-nilai universal, seperti Hak Asasi Manusia (HAM) (Simorangkir, 2022). Dalam konteks ini, pentingnya pendidikan HAM sebagai metode khittah untuk memperkuat etika dan moralitas di tengah perkembangan zaman. Pendidikan HAM memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran individu terhadap hak-hak fundamental dan alat untuk memperkuat fondasi moral masyarakat.

Pendidikan HAM berperan untuk mengingatkan kembali pentingnya etika dan moralitas yang bersifat universal tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

Secara historis, Hak Asasi Manusia (HAM) muncul sebagai akibat dari kesadaran masyarakat internasional setelah mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Ke-II. Kesadaran akan pentingnya HAM menjadi landasan dan tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara eksplisit, tujuan didirikannya PBB tercantum dalam United Charter yang salah satunya adalah untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional. Sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena hukum atau masyarakat memberinya, tetapi karena martabatnya sebagai manusia (Eleanora, 2012). Masalah HAM menjadi hal krusial karena berkaitan dengan hak yang melekat pada individu. Masalah pelanggaran HAM bisa diatasi dengan penanaman nilai kemanusiaan kepada warga negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan sebagaimana fungsinya adalah transfer of value menanamkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Pendidikan menjadi harapan terakhir untuk proses internalisasi nilai HAM (Ismail Nurdin, 2017). Secara konstitusi, pemerintah telah menjamin HAM bagi warga negaranya yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia.

Pendidikan bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia seperti kebebasan berpikir dan berkarya, kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak, dan kebebasan memperoleh informasi. Lembaga pendidikan mempunyai kemampuan merespon persoalan nilai-nilai HAM, sebab sudah seyogyanya lembaga pendidikan menjadi tempat khusus tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Fokus utama dari kegiatan pendidikan adalah bagaimana mengarahkan siswa untuk menanamkan nilai positif dalam diri mereka sehingga nilai negatif tidak berkembang.

Dalam dunia pendidikan, kerap kali masih ditemukan kasus perundungan (bullying), pelecehan seksual, dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Menurut data yang penulis kutip dalam artikel Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan judul Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan menunjukkan, Menurut data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993 dari Januari hingga Februari 2024. Jumlah ini tampaknya akan terus meningkat, terutama dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan 3.547 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023. Sementara itu, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak dari Januari hingga Agustus 2023. Dari jumlah kasus tersebut, 861 terjadi di satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait urgensi pendidikan HAM sebagai metode khittah etika moralitas dalam dunia pendidikan. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana urgensi pendidikan HAM sebagai metode khittah etika moralitas dalam dunia pendidikan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-historis. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research) dengan mencari data melalui literatur review, yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pustaka. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang ada dalam literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Kajian pustaka berfokus pada analisis bahan pustaka yang sudah ada, tanpa melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang fundamental, sehingga ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan inti dari kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Karena fakta bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, HAM adalah hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat manusia.

Semangat untuk mengangkat harkat manusia terlihat sejak tahun 1215 di Inggris dengan dikenal istilah Magna Charta Libertatum (Piagam Besar untuk Kebebasan). Piagam ini dikeluarkan guna membatasi kekuasaan absolut Monarki Inggris sejak era kepemimpinan Raja Jhon. Perselisihan yang terjadi antara Paus, Raja Jhon dan baronnya melatarbelakangi keluarnya Piagam ini. Magna Charta menjadi katalisator munculnya hukum konstitusional di Inggris, tepatnya tahun 1689 lahirlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights). Dari sanalah kemudian muncul istilah hak persamaan (*equality before the law*) sebagai dasar awal hak kebebasan.

Program pendidikan yang dikenal sebagai pendidikan HAM bertujuan untuk mendidik siswa untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan HAM. Ini karena sikap berasal dari pikiran manusia, dan pendidikan sangat penting untuk merubah pemikiran kedua belah pihak tersebut. Pendidikan hak asasi

manusia, seperti halnya pendidikan, adalah proses mengajarkan orang tentang hak asasi manusia dan membangun sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pendidikan hak asasi manusia adalah proses belajar tentang hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan hak mereka sendiri dan hak orang lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 26, Ayat 2, menyatakan bahwa "Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar." Pendidikan harus mendukung upaya PBB untuk memelihara perdamaian dan mendorong toleransi, saling pengertian, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras, dan agama.

Pendidikan hak asasi manusia adalah proses mengajarkan orang-orang tentang hak asasi manusia sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dan melindungi orang lain. Tujuan pendidikan hak asasi manusia adalah untuk memberi tahu orang-orang tentang hak asasi manusia dan membuat mereka sadar bahwa setiap orang memiliki hak dan martabat yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Semua setuju bahwa pendidikan hak asasi manusia adalah cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan menciptakan perdamaian global. Pemerintah pun dalam menyelenggarakan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Pentingnya pendidikan HAM dalam dunia pendidikan untuk menjawab tantangan globalisasi yang dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia (Amiruddin, 2021). Multikulturalisme yang sudah sangat melekat dalam diri Indonesia, melahirkan bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, dan agama, maka sikap toleransi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran (Shafrianto & Pratama, 2021). Dalam konteks pendidikan, HAM berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap, pemahaman, kecakapan, dan kesadaran atas hak-hak diri sendiri dan orang lain. Maka pendidikan HAM (human rights education), harus dipahami dan diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran di satuan pendidikan (Juwita, 2018).

Pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, di mana pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat membantu manusia mencapai kemajuan peradaban. Pendidikan memberikan bekal manusia untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah dan lebih manusiawi (Awaliyah & Nurzaman, 2018). Pendidikan HAM efektif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM, oleh sebab

itu negara wajib memastikan, menyediakan, mengimplementasikan dan memantau pendidikan HAM yang efektif. Pendidikan merupakan aset investasi negara dalam membangun karakter dan mencerdaskan bangsa. Pendidikan yang berkualitas melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa.

Islam dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai khalifah di muka bumi Pendidikan adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia, dan manusia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian, pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia dan tanggung jawab manusia sendiri. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki setiap orang, baik sebagai warga negara maupun warga dunia. Organisasi pendidikan dapat menjadikan tanggung jawab ini sebagai prioritas dalam memberikan pendidikan.

Hak asasi manusia dalam Islam bukanlah produk evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi manusia di atas bumi. Huququllah dan huququl 'ibad adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut Syekh Syaikat Hussain, konsep hak asasi manusia dalam Islam terbagi menjadi dua macam dilihat dari kategori huququl 'ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara. Hak yang pertama disebut sebagai hak legal, sedangkan yang kedua disebut sebagai hak moral. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Islam mengusung hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Mai'dah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. Al-Ma'idah [5]:32)

Selain hak untuk hidup, Islam juga menjunjung tinggi hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang yang Merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Membebaskan para hamba sahaya untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa setiap organ tubuh orang yang membebaskan hamba sahaya akan dilindungi dari acaman siksa api neraka. Begitu juga dalam hal menyampaikan pendapat dan berkekspresi, Islam memberikan anugerah kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengemukakan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya terkait dengan berbagai masalah. Allah SWT menganugerahkan manusia tiga kemuliaan yaitu :

1. Kemuliaan individu (karamah fardiyah), yaitu Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spritual maupun aspek material.
2. Kemuliaan kolektif (karamah ijtima'iyah), yaitu Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu.
3. Kemuliaan politik (karamah siyasiah), yaitu Islam memberi hak politik kepada individu untuk memili atau dipilih pada posisi politik.

Dalam konteks persamaan hak dan kedudukan, Al-Qur'an menyatakan dalam salah satu ayatnya bahwa yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah mereka yang paling bertakwa. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurat [49] :13)

Ciri utama hak asasi manusia (HAM) dalam Islam terletak pada sumbernya. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam bersifat teosentris, artinya hak asasi manusia dalam pandangan Islam mengacu pada tuntutan Ilahiyah. Sedangkan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif barat, mengacu pada antroposentris, artinya kekuasaan manusia adalah segala-galanya. Dalam penelitian Nita Nurningsih menjelaskan bahwa Islam membagi HAM ke dalam tiga kategori, yaitu hak dasar dan prinsip (al-huuquq al-dharuriyah), hak sekunder (al-huuquq al-hajiyah), dan hak tersier (al-huquq al-tahsiniyah). Hak untuk hidup dan hak untuk berkembang biak adalah contoh hak dasar dan prinsip yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan kepunahan individu. Jika hak ini dilanggar atau dilanggar oleh orang lain, maka akan mengakibatkan hilangnya martabat manusia. Hak sekunder adalah hak-hak individu yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada hak-hak dasar seperti hak

atas pangan, sandang, dan papan. Hak tersier merupakan hak individu yang apabila dilanggar oleh individu lain tidak mengakibatkan hilangnya hak hidup individu tersebut, seperti hak untuk membeli mobil mewah.

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat betapa pentingnya pendidikan HAM. Maka sudah seharusnya pendidikan HAM harus diaktualisasikan dan mendapatkan perhatian penuh dari seluruh stakeholder pendidikan. Tanpa adanya sinergi pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM di lingkungan pendidikan, maka arah pendidikan tidak dapat tercapai dengan baik karena terabaikannya nilai-nilai HAM.

Urgensi Pendidikan HAM Sebagai Refleksi Terhadap Kebebasan dan Etika Moralitas

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) mempunyai peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terutama bagi para pelajar tentang nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab moral. HAM memberikan pemahaman bahwa setiap manusia yang lahir di dunia memiliki hak masing-masing yang harus dihormati dan dihargai. Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, HAM bukanlah produk dari pemikiran manusia, tetapi HAM adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi. Terbukti dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan kebebasan dalam beragama. Aristoteles mengatakan bahwa pada dasarnya manusia telah ditakdirkan sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial yang berpolitik). Pandangan Aristoteles ini memberikan pemahaman bahwa substansi manusia memuat dimensi sosial. Dimensi sosial tersebut menjadikan manusia hanya bisa hidup sempurna dalam kebersamaan hidup bersama manusia lainnya dan saling bekerja sama. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial, maka menghormati dan menghargai hak asasi manusia lainnya merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam mendapatkan pendidikan, kebebasan beragama merupakan esensi dari HAM terhadap kebebasan yang dimiliki manusia. Konsep HAM tercantum dalam ideologi negara Indonesia, yakni tercantum dalam sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" yang mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan yang dimaksud dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Sebagai warga negara Indonesia, HAM telah dijamin dalam konstitusi negara yakni dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakan perlindungan HAM.

Pendidikan HAM adalah fondasi penting bagi para kaum akademisi. Pendidikan HAM tidak hanya membentuk karakter manusia yang berintegritas, tetapi juga membentuk individu yang memahami hak-hak mereka dan orang lain serta menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermoral. HAM tidak melulu berbicara mengenai kebebasan individu, namun juga HAM berbicara mengenai etika moralitas. Menurut Wakil Ketua MK, Aswanto mengatakan HAM dari perspektif etika dan moral dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak asasi dan hak dasar. Dalam lingkup kajian etika dan moral, hak asasi adalah hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hak dasar adalah hak yang diperoleh karena menjadi warga negara dari suatu negara. HAM tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip etika moralitas. Etika dan moralitas memberikan pemahaman bagaimana hak-hak tersebut seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan HAM membantu dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari masyarakat yang adil dan beradab, serta bagaimana mereka menghormati hak-hak orang lain, menghindari perilaku diskriminatif, dan menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap sesama manusia. Pendidikan HAM berperan untuk mengingatkan kembali pentingnya etika dan moralitas yang bersifat universal.

Kesimpulan

Pendidikan HAM memiliki peranan penting untuk membangun pola pikir dan menciptakan karakter kaum akademisi yang berintegritas. Selain itu, pendidikan HAM juga penting sebagai metode khittah etika moralitas di tengah perkembangan zaman. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin masif, pendidikan HAM sangat diperlukan sebagai instrumen untuk memperkuat kesadaran individu terhadap hak-hak fundamental dan norma universal agar etika moralitas tetap terjaga dan tidak ikut tergerus akibat globalisasi. Pendidikan HAM merupakan fondasi utama dalam menciptakan karakter bangsa yang menghormati, kebebasan, dan tanggung jawab moral.

Dalam Islam, HAM ditegaskan melalui firman-firman Allah SWT yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT dan sesama dengan nilai etika dan moralitas sebagai pedoman. Konsep HAM tercermin dalam ideologi dan konstitusi negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, di mana hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia telah terjamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pendidikan HAM ini penting agar kita selalu menghormati dan tidak memiliki sikap apatis terhadap hak-hak orang lain.

BIBLIOGRAFI

- Amiruddin, A. (2021). Urgensi Pendidikan Akhlak : Tinjauan Atas Nilai Dan Metode Perspektif Islam Di Era Disrupsi. *Journal of Islamic Education Policy*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.30984/jiep.v6i1.1474>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Awaliyah, T., & Nurzaman, N. (2018). Konsep pendidikan akhlak menurut Sa'id Hawwa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL]*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.36667/jppi.v6i1.152>
- Eko Riyadi, S. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*. Rajawali Pers.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Hanafie, Imam, and Iskandar. “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam.” *Journal of Islamic Education Policy* 7, no. 2 (2022): 151–67.
- International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Jufri, M. (2023). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Dasar Teori Dan Praktiknya*. Depok: Rajawali Pers.
- Juwita, D. R. (2018). Pendidikan akhlak anak usia dini di era milenial. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 7(2), 282–314.
- Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, A. R., & Rafiq, A. (2019). Etika Komunikasi dalam menggunakan Media Sosial. *Jurnal Global Komunika*, 1(1), 14–24.
- Muhtaj dkk, Majda El. “Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1327>.
- Muhtaj, Majda. “Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintahan Di Era Reformasi, Dalam Hak Asasi Manusia; Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia.” Yogyakarta: LKIS, 2018.
- Mukhoyyaroh, M. “Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Studi Al-Quran* 15, no. 2 (2019): 219–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>.
- Muzaki, Iqbal Amar, Amirudin Amirudin, and Abdurrohman Abdurrohman. “Penguatan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pembelajaran PAI Di Perguruan Tinggi Umum (Studi Pendahuluan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang).” *Proceeding Annual Conference on Islamic Religious Education* 3, no. 1 (2023): 362.
- Nurningsih, Nita. “Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql: Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Pratiwi, Cekli Setya. "HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," 2013.
- Pranoto, A., Abdussalam, A., & Fahrudin, F. (2016). ETIKA PERGAULAN DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.17509/t.v3i2.4514>
- Shafrianto, A., & Pratama, Y. (2021). Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Buya Hamka. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol.6, 97–105.
- Simorangkir, M. R. R. (2022). *Pendidikan Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia*. UNJ Press.
- SITI, M. (2021). *AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA JAWA PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN (Studi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Suhaili, A. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.
- Sumardianta, Darmaningtyas & J. "Ironi Dan Anomali HAM Di Dunia Pendidikan," 211, 2011.
- Sumiati, Endang. "PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN PAI MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (2021): 169–85.
- Syafruddin, Didin. "Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah," 143. Depag RI: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam, 2000.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Widya Noventari, Yudi Ariana, Raharjo, Anis Suryaningsih. "KAJIAN URGENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA." *PKn Progresif* 17, no. 1 (2022): 7.
- Wilujeng, Sri Rahayu. "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS," n.d. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>.

Copyright holder:

Muhammad Hafidz Khusnadin, Muhammad Suyatno, Ilma Maulana Ahmad, Ahmad Zumaro
(2025)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

